



PUTUSAN
Nomor : 48-K/PM III-16/AD/V/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **M. Alam Perdana Putra**
Pangkat/NRP : Praka/31090248631288
Jabatan : Ta Bekangdam XIV/Hsn
Kesatuan : Bekangdam XIV/Hsn
Tempat/tanggal lahir : Bulukumba, 31 Desember 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Ratatama Jl. Mappaoddang Kota Makassar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kabekangdam XIV/Hsn selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/159/XI/2020 tanggal 19 November 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Pangdam XIV/Hsn selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor: Kep/475/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020.
 - b. Pangdam XIV/Hsn selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor: Kep/29/II/2021 tanggal 27 Januari 2021.
 - c. Pangdam XIV/Hsn selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor: Kep/53/II/2021 tanggal 17 Februari 2021.
 - d. Pangdam XIV/Hsn selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor: Kep/123/IV/2021 tanggal 5 April 2021.
 - e. Pangdam XIV/Hsn selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 Nomor: Kep/123/IV/2021 tanggal 5 April 2021.

Hal. 1 dari 23 Putusan No. 48-K/PM III-16/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021 di Staltahmil Pomdam XIV/Hasanuddin berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : Tap/48-K/PM III-16/AD/V/2021 tanggal 3 Mei 2021.
4. Penahanan Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021 di Staltahmil Pomdam XIV/Hasanuddin berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : Tap/48-K/PM III-16/AD/V/2021 tanggal 31 Mei 2021.
5. Pembebasan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar terhitung mulai tanggal 2 Agustus 2021 berdasarkan Surat Penetapan Pembebasan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : Tap/48-K/PM III-16/AD/V/2021 tanggal 31 Mei 2021.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom XIV/4 Nomor: BP-19/A-19/XII/2020 tanggal 9 Desember 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIV/Hsn selaku Papera Nomor: Kep/105/III/2021 tanggal 29 Maret 2021.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor: Sdak/37/IV/2021 tanggal 5 April 2021.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor: TAP/48-K/PM III-16/AD/V/2021 tanggal 3 Mei 2021 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor: TAP/48-K/PM III-16/AD/V/2021 tanggal 3 Mei 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor: TAP/48-K/PM III-16/AD/V/2021 tanggal 5 Mei 2021 tentang Hari Sidang.
 6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/37/IV/2021 tanggal 5 April 2021 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

Hal. 2 dari 23 Putusan No. 48-K/PM III-16/AD/V/2021



"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruh atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 Jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana pokok : Penjara selama selama 10 (sepuluh bulan) dikurangi seluruhnya dari penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipeecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat:

1) 3 (tiga) lembar Daftar Absensi dari Personel Urdal Bekangdam XIV/Hsn bulan November 2020, di antaranya atas nama Praka M. Alam Perdana Putra NRP 31090248631288, yang ditandatangani oleh Kaurdal Bekangdam XIV/Hsn Kapten Cba Adiko Usman NRP 597337.

2) 1 (satu) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor: 65-K/PM III-16/AD/IX/2019 tanggal 24 September 2019 a.n. Terdakwa Praka M. Alam Perdana Putra, NRP 31090248631288, Kesatuan Bekangdam XIV/Hsn, Pasal 87 ayat (1) ke 2 jo. ayat (2) KUHPM dengan Putusan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan 20 (dua puluh) hari.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum di depan persidangan yang pada pokoknya terhadap tuntutan Oditur Militer tidak sependapat yaitu :

1) Terhadap pidana pokok penjara selama 10 (Sepuluh) bulan yang masih terlalu tinggi dibandingkan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidakhadiran tanpa ijin selama 17 (tujuh belas) hari.

2) Terhadap pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dirasa terlalu berat serta tidak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan keluarganya.

Hal. 3 dari 23 Putusan No. 48-K/PM III-16/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun beberapa pertimbangan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

- a) Terdakwa melakukan THTI bukan karena sengaja tetapi karena adanya permasalahan hutang piutang dengan Sdr Hermawan sebesar Rp 17.000.000.(tujuh belas juta rupiah.) sehingga pikiran Terdakwa menjadi kalud.
- b) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya.
- c) Terdakwa masih muda dan memiliki kemauan keras untuk dapat berdinasi kembali di TNI AD.
- d) Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Hasmirullah, SH.Lettu Chk NRP 21990146850579, dan kawan-kawan berdasarkan Surat Perintah Kakumdam, XIV/Hsn Nomor : Sprin/83/VII/2019 tanggal 03 Juli 2019 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 03 Juli 2019.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa pada waktu-waktu dan di tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal dua bulan November tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal delapan belas bulan November tahun dua ribu dua puluh, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 dua puluh di Bekangdam XIV/Hsn, setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana: Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari, Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata A Rindam XIV/Hsn Malino Kab. Gowa, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdik Bekang dan ditugaskan di Bekangdam XIV/Hsn hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Ta Bekangdam XIV/Hsn dengan pangkat terakhir Praka NRP 31090 248631288.
- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Bekangdam XIV/Hsn tanpa seijin Kabekangdam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 November 2020.
- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Bekangdam XIV/Hsn Terdakwa berada di rumah temannya yang beralamat di Desa Karama Kec. Rilauale Kab. Bulukumba dan tidak ada aktifitas yang Terdakwa lakukan.
- d. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan Bekangdam XIV/Hsn tanpa seijin tersebut, karena Terdakwa

Hal. 4 dari 23 Putusan No. 48-K/PM III-16/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai permasalahan hutang piutang dengan Sdr. Hermawan.

- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Kabekangdam XIV/Hsn, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
- f. Bahwa kemudian pada tanggal 18 November 2020 Terdakwa ditangkap di Polres Jeneponto lalu diserahkan ke Subdenpom XIV/1-2 Takalar, selanjutnya dijemput oleh Kaurpam Bekangdam XIV/Hsn a.n. Kapten Cba Abdullah Dini, Kaurdal Bekangdam XIV/Hsn a.n. Kapten Cba Adiko Usman dan anggota Provost satuan.
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Bekangdam XIV/Hsn tanpa ijin yang sah dari Kabekangdam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020 berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-19/A-19/XI/2020/Idik tanggal 26 Nopember 2020 atau selama 17 (tujuh belas) hari secara berturut-turut atau tidak lebih lama dari tiga puluh hari.
- h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, baik Terdakwa maupun kesatuan Bekangdam XIV/Hsn tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
- i. Bahwa sebelum perkara ini pada tahun 2009 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana militer yang sama yaitu Desersi dengan hukuman penjara selama 5 (lima) bulan 20 hari sesuai Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor: 65-K/PM III-16/AD/IX/2019 tanggal 24 September 2019 dan Terdakwa sudah menjalani hukumannya di Lemasmil IV Makassar.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 jo. Pasal 88 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (Keberatan).
- Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dalam persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Hal. 5 dari 23 Putusan No. 48-K/PM III-16/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Adiko Usman
Pangkat/NRP : Kapten Cba/597337
Jabatan : Kaurdal
Kesatuan : Bekangdam XIV/Hsn
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 18 Juni 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Mawas, Jl. Mawas I H-32 Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2020 saat Terdakwa bertugas di staf Urdal Bekangdam XIV/Hsn, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Bekangdam XIV/Hsn pada hari Senin tanggal 2 November 2020 saat personel Bekangdam XIV/Hsn sedang melaksanakan upacara bendera.
3. Bahwa kemudian kesatuan berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Kantor dan di wilayah Makassar, namun Terdakwa tidak diketemukan serta menghubungi handphone Terdakwa namun tidak aktif lagi.
4. Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, karena Terdakwa tidak mempunyai permasalahan di Kantor.
5. Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa telah mengetahui aturan bagi seorang Prajurit jika akan meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari Komandan atau Atasan yang berwenang namun hal tersebut tidak dilakukan Terdakwa.
6. Bahwa sepengetahuan saksi di Kesatuan permohonan perijinan tidak sulit dan setiap Prajurit akan diberikan ijin sesuai dengan kepentingannya.
7. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan Bekangdam XIV/Hsn karena ditangkap di Polres Jeneponto kemudian diserahkan ke Subdenpom XIV/1-2 Takalar untuk diproses sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.
8. Bahwa sebelum perkara ini pada tahun 2019 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana militer yang sama yaitu THTI dan sudah menjalani hukumannya selama 6 (enam) bulan.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Kabekangdam XIV/Hsn, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya.

Hal. 6 dari 23 Putusan No. 48-K/PM III-16/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, baik Terdakwa maupun kesatuan Bekangdam XIV/Hsn tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Agus Ahmad
Pangkat/NRP : Kopda/31090249470189
Jabatan : Ta Provost
Kesatuan : Bekangdam XIV/Hsn
Tempat, tanggal lahir : Makassar, 19 Januari 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : BTN Alauddin Blok A-1 No. 30 Desa Taeng Kab. Gowa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 saat saksi dan Terdakwa mengikuti pendidikan Dikma Scata vPK Ta. 2009 di Rindam XIV/Hsn, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Bekangdam XIV/Hsn pada hari Senin tanggal 2 November 2020 saat personel Bekangdam XIV/Hsn sedang melaksanakan upacara bendera.
3. Bahwa kemudian kesatuan berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Kantor dan di wilayah Makassar, namun Terdakwa tidak diketemukan serta menghubungi handphone Terdakwa namun tidak aktif lagi.
4. Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, karena Terdakwa tidak mempunyai permasalahan di Kantor.
5. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa telah mengetahui aturan jika akan meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari Komandan namun aturan tersebut tidak melaksanakannya.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa kembali ke kesatuan Bekangdam XIV/Hsn karena ditangkap di Polres Jeneponto pada tanggal 18 November 2020. kemudian diserahkan ke Subdenpom XIV/1-2 Takalar sehingga menjadi perkara sekarang ini.
7. Bahwa Dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tertangkap tanggal 18 November 2020 yaitu selama 17 (tujuh belas) hari secara berturut-turut.

Hal. 7 dari 23 Putusan No. 48-K/PM III-16/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sepengetahuan saksi sebelum perkara ini pada tahun 2019 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana militer yang sama yaitu THTI dan sudah menjalani hukuman penjara selama 6 (enam) bulan.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Kabekangdam XIV/Hsn, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya dan aktifitas yang dilakukan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, baik Terdakwa maupun kesatuan Bekangdam XIV/Hsn tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata A Rindam XIV/Hsn Malino Kab. Gowa, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdik Bekang dan ditugaskan di Bekangdam XIV/Hsn hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Ta Bekangdam XIV/Hsn dengan pangkat terakhir Praka NRP 31090248631288.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Bekangdam XIV/Hsn tanpa seijin Kabekangdam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 November 2020.
3. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Bekangdam XIV/Hsn Terdakwa berada di rumah teman yang beralamat di Desa Karama Kec. Rilauale Kab. Bulukumba dan tidak ada aktifitas yang Terdakwa lakukan.
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan Bekangdam XIV/Hsn tanpa seijin tersebut, karena Terdakwa mempunyai permasalahan hutang piutang dengan orang lain (Sdr. Hermawan).
5. Bahwa Terdakwa telah mengetahui aturan jika akan meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari Komandan namun aturan tersebut tidak terdakwa laksanakan karena saat itu pikiran Terdakwa bingung dan kalud.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Kabekangdam XIV/Hsn, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan dan aktifitas yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan.

Hal. 8 dari 23 Putusan No. 48-K/PM III-16/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan Bekangdam XIV/Hsn karena ditangkap di Polres Jeneponto kemudian diserahkan ke Subdenpom XIV/1-2 Takalar hingga menjadi perkara ini.
8. Bahwa Dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tertangkap tanggal 18 November 2020 yaitu selama 17 (tujuh belas) hari secara berturut-turut.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, baik Terdakwa maupun kesatuan Bekangdam XIV/Hsn tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
10. Bahwa sebelum perkara ini pada tahun 2019 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana militer yang sama yaitu Desersi dengan hukuman penjara selama 5 (lima) bulan 20 hari dan Terdakwa sudah menjalani hukumannya di Lemasmil IV Makassar.
11. Bahwa Terdakwa saat ini sangat menyesal atas perbuatan ini dan berjanji tidak mengulangi perbuatan melanggar Hukum dan mohon untuk diberikan kesempatan untuk tetap berdinam di TNI.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya kepada Majelis Hakim berupa surat-surat:

1. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi dari Personel Urdal Bekangdam XIV/Hsn bulan November 2020, di antaranya atas nama Praka M. Alam Perdana Putra NRP 31090248631288, yang ditandatangani oleh Kaurdal Bekangdam XIV/Hsn Kapten Cba Adiko Usman NRP 597337.
2. 1 (satu) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor: 65-K/PM III-16/AD/IX/2019 tanggal 24 September 2019 a.n. Terdakwa Praka M. Alam Perdana Putra, NRP 31090248631288, Kesatuan Bekangdam XIV/Hsn, Pasal 87 ayat (1) ke 2 jo. ayat (2) KUHPM dengan Putusan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan 20 (dua puluh) hari.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi a.n. Terdakwa Praka M. Alam Perdana Putra NRP 31090248631288, Jabatan: Ta Bekangdam XIV/Hsn, Kesatuan: Bekangdam XIV/Hsn.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti berupa surat tersebut diatas menunjukkan pada daftar absensi personil Urdal Bekangdam XIV/Hsn bulan November 2020 nomor 9 atas nama Praka M. Alam Perdana Putra jabatan Ta Bekangdam XIV/Hsn pada tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020 ditulis

Hal. 9 dari 23 Putusan No. 48-K/PM III-16/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kode TK (Tanpa Keterangan) dan THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) yang ditandatangani Kaurdal atas nama Kapten Cba Adiko Usman, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan sebagaimana yang telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan selama 17 (tujuh belas) hari pada dan tanggal tersebut. Oleh karena barang bukti surat tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga menjadikan perkara ini oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti.

1. 1 (satu) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor: 65-K/PM III-16/AD/IX/2019 tanggal 24 September 2019 a.n. Terdakwa Praka M. Alam Perdana Putra, NRP 31090248631288, Kesatuan Bekandam XIV/Hsn, Pasal 87 ayat (1) ke 2 jo. ayat (2) KUHPM dengan Putusan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan 20 (dua puluh) hari.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti berupa surat-surat tersebut diatas menyatakan Terdakwa atas nama Praka M. Alam Perdana Putra NRP 31090248631288 pernah disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tahun 2019 dalam perkara Pasal 87 ayat (1) ke 2 jo. ayat (2) KUHPM dengan Putusan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan 20 (dua puluh) hari, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang menyatakan bahwa Terdakwa pernah disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tahun 2019 dalam perkara Pasal 87 ayat (1) ke 2 jo. ayat (2) KUHPM. Oleh karena barang bukti surat tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga menjadikan perkara ini oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa, Penasihat Hukum, dan Oditur Militer di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata A Rindam XIV/Hsn Malino Kab. Gowa, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdik

Hal. 10 dari 23 Putusan No. 48-K/PM III-16/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekang dan ditugaskan di Bekangdam XIV/Hsn hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Ta Bekangdam XIV/Hsn dengan pangkat terakhir Praka NRP 31090248631288.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Bekangdam XIV/Hsn tanpa seijin Kabekangdam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 November 2020.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Bekangdam XIV/Hsn Terdakwa berada di rumah temannya yang beralamat di Desa Karama Kec. Rilauale Kab. Bulukumba dan tidak ada aktifitas yang Terdakwa lakukan.
4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan Bekangdam XIV/Hsn tanpa seijin tersebut, karena Terdakwa mempunyai permasalahan hutang piutang dengan Sdr. Hermawan.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Kabekangdam XIV/Hsn, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui aturan jika akan meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari Komandan namun aturan tersebut tidak terdakwa laksanakan.
7. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 18 November 2020 ditangkap di Polres Jeneponto lalu diserahkan ke Subdenpom XIV/1-2 Takalar, selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Bekangdam XIV/Hsn tanpa ijin yang sah dari Kabekangdam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2020 berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-19/A-19/XI/2020/Idik tanggal 26 Nopember 2020 atau selama 17 (tujuh belas) hari secara berturut-turut atau tidak lebih lama dari tiga puluh hari.
9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, baik Terdakwa maupun kesatuan Bekangdam XIV/Hsn tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
10. Bahwa benar sebelum perkara ini pada tahun 2009 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana militer yang sama yaitu Desersi dengan hukuman penjara selama 5 (lima) bulan 20 hari sesuai Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 65-K/PM III-16/AD/IX/2019 tanggal 24 September 2019 dan Terdakwa sudah menjalani hukumannya di Lemasmil IV Makassar.

Hal. 11 dari 23 Putusan No. 48-K/PM III-16/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan yaitu Pasal 86 ke-1 Jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana diuraikan dalam putusan ini. Demikian pula mengenai permohonan pemidanaan untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut setelah memperhatikan sifat hakikat dan akibat perbuatannya serta bagian keadaan-keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan pidananya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman (Clemensi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim mempertimbangkan penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa dan memohon kiranya Terdakwa diberikan hukuman yang sering-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri sebagaimana dalam pertimbangan pada putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah kepada Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka tentunya unsur-unsur dari Dakwaan tersebut haruslah juga sudah terpenuhi dari fakta-fakta perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan adalah Pasal 86 ke-1 Jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- Unsur kesatu : Militer
- Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai
- Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.
- Unsur Kelima : Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan

Hal. 12 dari 23 Putusan No. 48-K/PM III-16/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara.

Bahwa dalam Pasal 46 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Baik Militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan *justisiabile* Peradilan Militer, yang berarti mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum termasuk kepada diri Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan Angkatan Perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, Nrp, Jabatan, dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata A Rindam XIV/Hsn Malino Kab. Gowa, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdik Bekang dan ditugaskan di Bekangdam XIV/Hsn hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Ta Bekangdam XIV/Hsn dengan pangkat terakhir Praka NRP 31090248631288.
2. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIV/Hsn selaku Papera Nomor: Kep/105/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 atas nama Terdakwa M. Alam Perdana Putra, Praka NRP 31090248631288, kemudian setelah dihadapkan di muka persidangan dan diperiksa identitasnya adalah benar bahwa Terdakwalah orangnya.
3. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan ini dengan menggunakan pakaian seragam TNI lengkap dengan tanda pangkat, bed lokasi dan atribut lainnya dan mengatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya.
4. Bahwa benar sebagai prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku

Hal. 13 dari 23 Putusan No. 48-K/PM III-16/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.

5. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Di persidangan tidak ditemukan fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan dipersidangan Terdakwa dianggap sehat mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.
6. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Praka selayaknya anggota militer TNI AD yang lainnya serta segala atribut dan tanda lokasi dari kesatuan Bekangdam XIV/Hsn, dan sampai saat ini masih aktif sebagai anggota TNI AD dan belum ada surat keputusan yang menyatakan Terdakwa berhenti atau diberhentikan dari dinas militer.
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa belum pernah dinyatakan berhenti atau diberhentikan dari dinas militer sehingga Terdakwa masih dalam status dinas aktif.
8. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Praka di kesatuan yang sama dengan para Saksi di Bekangdam XIV/Hsn

Menimbang : Bahwa dari fakta hukum tersebut adalah membuktikan Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD berpangkat Praka NRP 31090248631288 dan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan ini masih berstatus sebagai militer atau anggota TNI AD yang berdinasi di Bekangdam XIV/Hsn dan masih menerima hak-haknya sebagai prajurit dan belum ada surat keputusan yang menyatakan Terdakwa berhenti atau diberhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/ Terdakwa.

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (*Memorie Van Toelichting*) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan

Hal. 14 dari 23 Putusan No. 48-K/PM III-16/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya. Pengertian pergi disini jelas mengandung "kesengajaan". Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel Pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Yang sangat ditekankan bahwa perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Bekangdam XIV/Hsn tanpa seijin Kabekangdam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 November 2020.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Bekangdam XIV/Hsn Terdakwa berada di rumah temannya yang beralamat di Desa Karama Kec. Rilauale Kab. Bulukumba dan tidak ada aktifitas yang Terdakwa lakukan.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan Bekangdam XIV/Hsn tanpa seijin tersebut, karena Terdakwa mempunyai permasalahan hutang piutang dengan Sdr. Hermawan.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Kabekangdam XIV/Hsn, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui aturan jika akan meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari Komandan namun aturan tersebut tidak terdakwa laksanakan.
6. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 18 November 2020 ditangkap di Polres Jeneponto lalu diserahkan ke Subdenpom XIV/1-2 Takalar, selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal. 15 dari 23 Putusan No. 48-K/PM III-16/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Bekangdam XIV/Hsn tanpa ijin yang sah dari Kabekangdam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2020 berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-19/A-19/XI/2020/Idik tanggal 26 Nopember 2020 atau selama 17 (tujuh belas) hari secara berturut-turut atau tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa dari fakta hukum tersebut Terdakwa mengerti dan mengetahui mengenai prosedur perijinan yang berlaku di satuannya, apabila ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya yaitu dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang. Walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya. Terdakwa mengetahui dan mengerti tindakan yang dilakukannya memiliki risiko yang berat bagi diri Terdakwa, serta Terdakwa menginsafi akibat dari tindakannya tersebut. Hal ini telah membuktikan Terdakwa yang dengan sengaja meninggalkan kesatuannya yang menjadikan tugas-tugasnya menjadi terbengkalai hingga dari pihak satuan menjadi lebih terbebani dengan melakukan pencarian selama beberapa hari dan penangkapan serta proses pemeriksaan sampai dengan persidangan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Dalam waktu damai" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang diberlakukan oleh Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Bekangdam XIV/Hsn tanpa seijin Kabekangdam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 November 2020.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Kabekangdam XIV/Hsn, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 18 November 2020 ditangkap di Polres Jeneponto lalu diserahkan ke

Hal. 16 dari 23 Putusan No. 48-K/PM III-16/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subdenpom XIV/1-2 Takalar, selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Bekangdam XIV/Hsn tanpa ijin yang sah dari Kabekangdam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2020 berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-19/A-19/XI/2020/Idik tanggal 26 Nopember 2020 atau selama 17 (tujuh belas) hari secara berturut-turut atau tidak lebih lama dari tiga puluh hari.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, baik Terdakwa maupun kesatuan Bekangdam XIV/Hsn tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menyatakan keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut adalah Negara dalam keadaan damai, dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dan/atau dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur keempat: "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa ijin dalam Pasal 85 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa ijin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020 atau selama 17 (tujuh belas) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar selama 17 (tujuh belas) hari secara berturut-turut, atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menjelaskan lamanya waktu Terdakwa meninggal kesatuan tanpa ijin selama 17 (tujuh belas) hari, hal ini dibuktikan dengan bukti surat berupa daftar

Hal. 17 dari 23 Putusan No. 48-K/PM III-16/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absensi Personel Urdal Bekangdam XIV/Hsn, dimana pada absensi atas nama Terdakwa berisi keterangan TK (yang berarti Tanpa Keterangan) dari tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020, sebagaimana yang telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan selama 17 (tujuh belas) hari yang menandakan Terdakwa tidak hadir selama waktu tersebut.

Dengan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kelima "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif, maka Majelis akan membuktikan unsur tersebut yang bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa yaitu apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa unsur (pasal) ini merupakan pemberatan terhadap ancaman pidananya bagi Terdakwa yang mengulangi tindak pidana desersi atau ketidakhadiran tanpa ijin, sebelum lewat lima tahun sejak Terdakwa setelah selesai menjalani pidananya berdasarkan putusan pengadilan karena melakukan tindak pidana desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar sebelum Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang yang menjadikan perkara ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi dalam waktu damai pada tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019 atau selama 115 (seratus lima belas) hari di Bekangdam XIV/Hsn dan sudah disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar sesuai dengan putusan Nomor: 65-K/PM III-16/AD/IX/2019 tanggal 24 September 2019 a.n Terdakwa Praka M. Alam Perdana Putra, NRP 31090248631288 Kesatuan Bekangdam XIV/Hsn, Pasal 87 ayat (1) ke 2 jo. ayat (2) KUHPM dengan Putusan Pidana Penjara selama 5 (Lima) bulan dan 20 (Dua puluh) hari dikurangkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara, kemudian

Hal. 18 dari 23 Putusan No. 48-K/PM III-16/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisa pidana tersebut telah selesai Terdakwa laksanakan di Lemasmil Makassar.

2. Bahwa tenggang waktu Putusan Desersi dalam waktu damai yang dijatuhkan pada September 2019 sampai dengan dilakukannya perbuatan THTI yang menjadikan perkara ini yaitu tanggal 2 November 2020 merupakan jarak waktu yang tidak lebih lama dari 5 (lima) tahun.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menjelaskan Terdakwa sebelumnya pernah dipidana dalam perkara Desersi dalam waktu damai sebanyak 1 (satu) kali yang diputus di Pengadilan Militer III-16 Makassar pada bulan September 2019, dan atas putusan tersebut Terdakwa telah menjalani seluruh sisa pidananya di Lemasmil Makassar. Selanjutnya pada tanggal 2 November 2020 Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya dengan melakukan THTI, yang berarti pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang pada tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020 adalah belum lewat 5 (lima) tahun sejak Terdakwa telah menjalani pidana di Lemasmil Makassar.

Dengan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ke-1 jo. Pasal 88 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan

Hal. 19 dari 23 Putusan No. 48-K/PM III-16/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang yang disebabkan karena masalah hutang piutang, sehingga permasalahan ini membuat Terdakwa tidak dapat berfikir secara jernih dan menggunakan akal sehatnya sehingga mengambil langkah yang salah. Hal ini mencerminkan Terdakwa tidak mau tahu aturan-aturan yang berlaku untuk Prajurit TNI khususnya aturan mengenai prosedur perijinan, dan ini menunjukkan kurangnya disiplin Terdakwa akan peraturan-peraturan di lingkungan TNI.
2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa merupakan cara bagi Terdakwa untuk menarik diri dari pelaksanaan kewajiban-kewajiban dinas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu, padahal perbuatan tersebut merupakan pengulangan terhadap tindak pidana sejenis yang pernah dilakukannya, hal ini menunjukkan Terdakwa tidak merasa jera terhadap pidana yang pernah dijatuhkan kepadanya dan ada kecenderungan mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok Kesatuan. Karena selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, tugas dan tanggungjawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lainnya, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggungjawab sendiri.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal yang memberatkan:

Hal. 20 dari 23 Putusan No. 48-K/PM III-16/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan sendi-sendi kehidupan disiplin militer dan dapat mempengaruhi Prajurit yang lain khususnya di Kesatuan Terdakwa dan Prajurit lain pada umumnya.
2. Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana dalam perkara Desersi pada tahun 2019 di Pengadilan Militer III-16 Makasar dengan nomor Put 65-K/PM III-16/AD/IX/2019.tanggal 24 September 2019.
3. Terdakwa kembali keKesatuan karena tertangkap.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, maka sebelumnya terlebih dahulu Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya tujuan dari suatu penghukuman bukanlah sebagai bentuk untuk balas dendam akan tetapi pemberian hukuman pada dasarnya adalah lebih kepada untuk pembinaan kepada pelaku tindak pidana serta yang tidak kalah pentingnya adalah diharapkan juga untuk dapat menimbulkan efek jera kepada pelaku tindak pidana (Terdakwa) dan juga untuk dapat memberikan efek cegah kepada prajurit yang lainnya agar tidak meniru atau melakukan tindak pidana yang serupa ataupun tindak pidana lainnya, dimana Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tentunya juga perlu untuk memperhatikan adanya sifat yang baik dan sifat jahat dari Terdakwa, oleh karena itu setelah Majelis Hakim memperhatikan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang lain yang melekat pada diri Terdakwa serta setelah mempertimbangkan dan menilai kualitas dari perbuatan Terdakwa dengan dilandasi rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dari hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim berpendapat terhadap Tuntutan pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut dipandang masih terlalu berat, sehingga untuk itu patut dan layak apabila kepada diri Terdakwa dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari Tuntutan Oditur Militer. Dengan demikian permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan Penasihat Hukum Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap adanya tuntutan pidana tambahan yang dimohonkan oleh Oditur Militer, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai masih layak atau tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan berada dalam dinas militer, dimana perbuatan Terdakwa telah pernah melakukan tindak pidana THT l pada tahun 2019 dan telah di putus pada Pengadilan Militer III-16 Makasar dengan nomor Put 65-K/PM III-16/AD/IX/2019.tanggal 24 September 2019. mencerminkan tindakan Terdakwa yang kurang mentaati aturan aturan yang berlaku di lingkungan TNI dan dihubungkan dengan faktor penyebab hingga Terdakwa melakukan tindak pidana THTI Maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya di hubungkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka Majelis Hakim berpendapat masih layak diberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri dengan tetap berdinis di lingkungan TNI. Dan sekaligus mengabulkan permohonan keringanan hukuman Terdakwa sebagaimana disampaikan pada clemensinya.

Hal. 21 dari 23 Putusan No. 48-K/PM III-16/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang: Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat yaitu :

- 1) 3 (tiga) lembar Daftar Absensi dari Personel Urdal Bekandam XIV/Hsn bulan November 2020, di antaranya atas nama Praka M. Alam Perdana Putra NRP 31090248631288, yang ditandatangani oleh Kaurdal Bekandam XIV/Hsn Kapten Cba Adiko Usman NRP 597337.
- 2) 1 (satu) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor: 65-K/PM III-16/AD/IX/2019 tanggal 24 September 2019 a.n. Terdakwa Praka M. Alam Perdana Putra, NRP 31090248631288, Kesatuan Bekandam XIV/Hsn, Pasal 87 ayat (1) ke 2 jo. ayat (2) KUHPM dengan Putusan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan 20 (dua puluh) hari.

Oleh karena barang bukti berupa surat tersebut pemeriksaannya di persidangan sudah selesai dan merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **M. Alam Perdana Putra**, Praka NRP 31090248631288, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari, dengan pemberatan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

Hal. 22 dari 23 Putusan No. 48-K/PM III-16/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi dari Personel Urdal Bekangdam XIV/Hsn bulan November 2020, di antaranya atas nama Praka M. Alam Perdana Putra NRP 31090248631288, yang ditandatangani oleh Kaurdal Bekangdam XIV/Hsn Kapten Cba Adiko Usman NRP 597337.
- b. 1 (satu) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor: 65-K/PM III-16/AD/IX/2019 tanggal 24 September 2019 a.n. Terdakwa Praka M. Alam Perdana Putra, NRP 31090248631288, Kesatuan Bekangdam XIV/Hsn, Pasal 87 ayat (1) ke 2 jo. ayat (2) KUHPM dengan Putusan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan 20 (dua puluh) hari.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Asril Siagian, S.H.,M.H.Letnan Kolonel Chk NRP 11990003550870 sebagai Hakim Ketua, serta Johannes S Taruk, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 2910010890171 dan Djunaedi Iskandar, S.H., Mayor Chk NRP 2910134720371 dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hasta Sukidi, S.H., Mayor Chk NRP 2920087290970, Penasihat Hukum Hasmirullah, SH.Lettu Chk NRP 21990146850579 Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H., Letnan Satu Chk (K) NRP 21000147090780, serta di hadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Asril Siagian, S.H.,M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota I,

Johanes S Taruk, S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP 2910010890171

Hakim Anggota II,

Djunaedi Iskandar, S.H.
Mayor Chk NRP 2910134720371

Panitera Pengganti,

Sari Rahayu, S.H.
Letnan Satu Chk (K) NRP 21000147090780

Hal. 23 dari 23 Putusan No. 48-K/PM III-16/AD/V/2021